

DITERIMA DARI Pihak Terkait

www.pks.id

NOMOR 70.03.09/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Senin

TANGGAL : 8 Juli 2019

JAM : 16.02

**PARTAI KEADILAN**



**SEJAHTERA**

**PKS**

**ASLI**

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD  
KABUPATEN/KOTA  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
TAHUN 2019**

**KETERANGAN PKS SEBAGAI PIHAK TERKAIT**

**PROVINSI RIAU**

**Dapil 4**

**DPRD Kabupaten Bengkalis**

**Partai Pemohon :**

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

**Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia**  
**Nomor Telepon** : +62-21-78842116  
**Nomor Faximil** : +62-21-78846456  
**NIK** : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Bengkalis Provinsi Riau Daerah Pemilihan Bengkalis 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>NIK</b>	<b>NIA</b>
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540



19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo,S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman	8171022310690007	15.00037

	Sahupala, S.H., M.H.		
45.	Malik Raudhi Tuasamu, S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi, S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri, S.HI., M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari, S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H., M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, *e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor **70-03-04/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)** , sebagai berikut :

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)** dengan Nomor Perkara : **70-03-04/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019** Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

## II. **DALAM EKSEPSI**

### a. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT**

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan :

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan **penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi**

**perolehan kursi Peserta Pemilu.**

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib** menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
- b. **permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan :

1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD
2. Kedudukan hukum (*Legal standing*) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)
4. **Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan**



hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

5. **Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**

4. Berdasarkan ketentuan peraturan diatas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang diduga secara masif, sedangkan unsur terstruktur dan sistematisnya tidak dijelaskan Pemohon. Dalil Pemohon yang menyebutkan pelanggaran masif juga tidak memiliki alat ukur pengaruh terhadap perolehan suara. Bahkan dalam petitum Pemohon pun tidak sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Demikian juga dalam Permohonan, Pemohon tidak menguraikan kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

5. Bahwa Permohonan Pemohon baik permohonan sebelum dilakukan perbaikan maupun sesudah dilakukan perbaikan tidak melampirkan daftar alat bukti, sehingga terkesan dalil-dalil Pemohon bersifat fiktif (dalil-dalil bersifat semu). Padahal merujuk ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : “ *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung Permohonan **dan Daftar Alat Bukti**”*

**b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

6. Bahwa dalam Permohonannya, pada poin ke-4 halaman 21 Pemohon mendalilkan adanya “Peristiwa pada tanggal 10 Mei 2019. Pukul 22.09 WIB. Untuk DPRD Provinsi Dapil V terjadi kesalahan penjumlahan sehingga antara C1 salinan saksi....dst”

Kemudian Pemohon mendalilkan di poin ke-8 yaitu TPS 90 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau terdapat perbedaan antara C1 salinan Saksi Parpol untuk DPR-RI, C1 Hologram dan C1 Plano/teli....dst” Pemohon mencampurkan dalil pengisian untuk DPRD Provinsi, DPR RI dan untuk DPRD Kabupaten sehingga sangat membingungkan dan menyulitkan bagi Pihak Terkait dalam pembuktian. **Padahal yang menjadi pokok permohonannya adalah Dapil Bengkulu 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu**

7. Bahwa Permohonan Pemohon juga sangat banyak mendalilkan yang bersifat ambigu dalam artian tidak menjelaskan jumlah terjadinya penggelembungan/ perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon, diantara Pada poin ke-19 menguraikan “...Salinan C1 salinan tidak tertulis, begitu juga dengan suara sah, suara tidak sah dan jumlah total suara sah dan tidak sah” dalilnya tidak jelas. Pada poin ke-22 menguraikan ‘...suara salinan dimana C1 salinan yang terisi hanya untuk Pemohon, sementara yang lain tidak terisi/ kosong. Sehingga terdapat pemberian salinan C1 kepada seluruh saksi Parpol untuk mengisi perolehan suara setiap Parpol dan caleg Parpol”. Dalilnya juga tidak menguraikan angka yang terisi. Pada poin ke 33 menguraikan “....terdapat jumlah suara sah/ tidak sah tidak sesuai dengan jumlah perhitungan manual di karenakan jumlah suara partai tidak sesuai dengan jumlah suara yang ditulis di C1 salinan” dalil Pemohon inipun tidak menguraikan angka perbedaan salinan C1 dengan angka pada penghitungan manual sehingga sangat membingungkan dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain.



Banyaknya dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas, menggabungkan perolehan suara anggota DPRD Propinsi, DPR RI padahal yang menjadi pokok permohonannya adalah untuk pengisian anggota DPRD daerah pemilihan 4 Kabupaten Bengkalis

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis di Daerah Pemilihan Provinsi Riau, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

#### **DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 4**

8. Bahwa Pihak Terkait sangat setuju yang menyatakan Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggara Pemilu yang berdasarkan pada asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

#### **3.1. PROVINSI RIAU**

##### **DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS**

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PDI Perjuangan) hanya pada DAPIL BENGKALIS 4 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut: **(Bukti PT – 1)**

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DB 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.037
2	Partai Gerindra	5.477
3	PDI Perjuangan	8.242
4	Partai Golkar	10.342
5	Partai Nasdem	6.711
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	123
7	Partai Berkarya	1.584
8	Partai Keadilan Sejahtera	22.331
9	Partai Persatuan Indonesia	1.652
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.248
11	Partai Solidaritas Indonesia	637
12	Partai Amanat Nasional	11.028
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2,241
14	Partai Demokrat	5.224
19	Partai Bulan Bintang	883
20	PKPI	1.250

10. Bahwa berdasarkan Perolehan Suara Berdasarkan DB 1 oleh Termohon untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bengkalis sebanyak 12 kursi dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	H. Khairul Umam/PKS	6.461/ 22.331
2.	Indra Wansyah/PAN	2.853/ 11.028
3.	Septian Nugraha/Golkar	6.232/ 10,342
4.	Kaderismanto/PDIP	2.702/ 8.242
5.	Giyatno/PKS	3.288/ 7.444
6.	Rosmawati Sinambela/Nasdem	1.772/ 6.711
7	Andi Fahlevi/Gerindra	1.568/ 5.477
8	Nanang Haryanto/Demokrat	2.380/ 5.224



9	H. Abi Bahrhun/PKS	3.119/ 4.466
10	Syaiful Ardi/PAN	2.748/ 3.676
11	Syafroni Untung/Golkar	1.407/ 3.447
12	H. Adri/PKS	2.573/ 3.190
13	.....	
14	.....	

11. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dimulai pada tanggal 20 April 2019 berjalan dengan normal dan tidak benar pelaksanaan pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau terjadi kejahatan pemilu secara massif. Adapun terjadinya perbedaan salinan form C1 antara saksi partai politik dengan C1 hologram yang dibacakan pada saat sidang pleno perhitungan suara hanya terjadi di beberapa TPS saja. Perbedaan salinan form C1 tersebut telah diselesaikan pada tingkat PPK, dengan demikian dalil-dalil Pemohon sangat mendramatisir.
  
12. Bahwa di Kecamatan Mandau terdapat 11 Kelurahan/Desa (Batang Serosa, Gajah Sakti, Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batin Betuah, Duri Barat, Duri Timur, Harapan Baru, Pematang Pudu, Talang Mandi) dan 502 TPS, saat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Mandau dimulai dari TPS-TPS yang berada di Kelurahan Batang Serosa : 10 TPS dan Kelurahan Gajah Sakti : 45 TPS ada perbedaan beberapa salinan form C1 antara saksi partai politik dengan C1 hologram yang dibacakan pada saat sidang pleno perhitungan suara yang kemudian dijadikan alasan bagi PARPOL khususnya Pemohon untuk dilakukan pembukaan kotak suara di seluruh TPS se Kecamatan Mandau. Berdasarkan alasan dan fakta untuk mengakomodir permintaan PARPOL khususnya Pemohon telah dilakukan pembukaan kotak suara dan dinyatakan selesai di tingkat PPK Kecamatan Mandau. Maka dengan demikian pelanggaran dan penyimpangan di 352 TPS tidak terbukti.
  
13. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon poin ke 3 Halaman 20, Pihak Terkait menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak benar adanya indikasi kecurangan dengan surat suara yang tercoblos dengan satu bentuk coblosan pada caleg Dapil 4 DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai PAN, faktanya saat proses perhitungan suara yang meminta untuk diperlihatkan kepada saksi PARPOL adalah Saudara Harpan Harahap/Saksi PARPOL PKS dan yang maju ke meja PPK juga Saudara Harpan Harahap/Saksi PARPOL PKS. Kemudian Saudara Harpan Harahap menyampaikan hasil penglihatannya kepada forum sidang pleno rakpitolusi suara PPK Kecamatan Mandau, karena permasalahan tersebut telah selesai maka KPPS TPS 01 tidak perlu dihadirkan.
- 2) Bahwa berdasarkan form C1 TPS 023 Kelurahan Talang Mandi, dan telah dilakukan pembukaan kotak suara yang telah menyelesaikan permasalahan bagi PARPOL, dan hampir seluruh saksi PARPOL termasuk saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C1) (**Bukti PT – 2**)
- 3) Bahwa benar di TPS 05 Talang Mandi Kecamatan Mandau tidak ada C1 Hologram, namun substransi hasil rekapitulasi perhitungan suara telah berjalan dengan lancar dan baik, berdasarkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara yang diberikan KPPS kepada saksi PARPOL telah ditanda tangani oleh semua saksi PARPOL yang hadir tanpa ada form keberatan C2. (**Bukti PT – 3**)
- 4) Dalil Pemohon poin ke 4 halaman 21 berkaitan dengan DPRD Propinsi Dapil V yang tidak memiliki korelasi dengan Dapil 4 DPRD Kabupaten Bengkalis. Mohon untuk dikesampingkan.
- 5) Bahwa untuk mengakomodir dugaan penggelembungan suara di TPS 12 Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau, PPK disaksikan PANWAS Kecamatan dan Saksi PARPOL dilakukan pembukaan kotak suara, hasilnya penggelembungan suara terdapat di semua PARPOL termasuk Pemohon. Adapun hasil rekapitu lasi perhitungan suara setelah dilakukan pembukaan kotak suara untuk semua



PARPOL mengalami penurunan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara telah diberikan kepada seluruh saksi PAPRPOL (**Bukti PT – 4**). PPK dan jajarannya telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

- 6) Bahwa Pemohon dengan sengaja menyebutkan penambahan perolehan suara hanya pada Partai Keadilan Sejahtera, padahal di TPS 30 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau seluruh PARPOL termasuk Pemohon juga mengalami penambahan suara. (**Bukti PT – 5a**) terjadinya penambahan perolehan suara pada semua PARPOL persoalan teknis dan tidak ada indikasi untuk mendukung salah satu PARPOL. PPK disaksikan PANWAS Kecamatan dan Saksi PARPOL telah melakukan pembukaan kotak suara. (**Bukti PT – 5b**)
- 7) Bahwa Pemohon dengan sengaja menyebutkan penambahan perolehan suara hanya pada Partai Keadilan Sejahtera, padahal di TPS 70 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau seluruh PARPOL termasuk Pemohon juga mengalami penambahan suara. (**Bukti PT – 6a**) terjadinya penambahan perolehan suara pada semua PARPOL persoalan teknis dan tidak ada indikasi untuk mendukung salah satu PARPOL. PPK disaksikan PANWAS Kecamatan dan Saksi PARPOL telah melakukan pembukaan kotak suara. (**Bukti PT – 6b**)
- 8) Dalil Pemohon poin ke 8 halaman 22 berkaitan dengan DPR RI Riau I yang tidak memiliki korelasi dengan Dapil 4 DPRD Kabupaten Bengkalis. Mohon untuk dikesampingkan.
- 9) Bahwa Pemohon tidak memahami Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU, jo Pasal 40 Ayat (5) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pemilih dalam DPK adalah mereka yang memiliki identitas kependudukan (KTP-el atau Surat Keterangan/Suket), tapi tak terdaftar di DPT maupun DPTb. “Dalam hal surat suara di TPS telah habis, pemilih yang

bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat". (Pasal 40 ayat (5) PKPU 9/2019.

Sehingga memperhatikan dalil Pemohon tidak ada yang menjadi permasalahan, akan tetapi Pemohon tidak memahami hak pilih yang disebut dalam DPK. Penyelenggara memperbolehkan Pemilih dengan menambah surat suara dari TPS 43 Kel. Babussalam sebanyak 50 lembar adalah sesuai ketentuan dari Pasal 40 ayat (5) PKPU 9/2019. Adapun mengenai NIK bukan atas nama orang yang melakukan pemilihan adalah dalil yang mengada-ada, faktanya adalah KPPS TPS 19 Kel. Babussalam Kec. Mandau telah menjelaskan di forum Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dihadiri saksi-saksi PARPOL yang pada intinya menyebutkan "*NIK yang bukan atas nama orang yang melakukan pemilihan tidak diberikan surat suara untuk memilih dan KPPS juga memberikan daftar nama-nama yang menggunakan nama NIK tersebut*" Atas kebijaksanaan KPPS TPS 19 tersebut permasalahan mengenai DPK sudah clear dan clean, sehingga Pemilihan Suara Ulang tidak perlu dilaksanakan tetapi pembukaan kotak suara telah disetujui oleh semua para pihak yang berkepentingan;

10) Bahwa dalil Pemohon di Poin ke-10 sama dengan pada poin ke-5 sehingga Pihak Terkait tidak mengulangi lagi;

11) Bahwa dalil Pemohon Poin ke-11 mengada-ada dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran masif, sebelum dilakukan pembukaan kotak suara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan bahkan menandatangani pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS 60 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau (**Bukti PT – 7**). Pemohon dengan sengaja menjadikan sebagai dalil Permohonannya hanya semata-mata untuk menggambarkan adanya kesalahan penyelenggara pemilu yang sebenarnya kesalahan yang tidak signifikan telah dilakukan perbaikan oleh penyelenggara pemilu bersama pengawas;



- 12) Bahwa dalil Pemohon Poin Ke-12 s/d ke-15 telah dilakukan perbaikan melalui perhitungan suara ulang secara manual oleh penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan Mandau yang pelaksanaannya berjalan dengan aman, lancar dan transparan. Hasilnya telah dituangkan ke dalam DAA-1 Plano;
- 13) Bahwa dalil Pemohon Poin Ke-16 yang menyatakan adanya temuan penggelembungan suara adalah dalil tendensius, karena setelah kami pelajari penambahan suara yang disampaikan Pemohon tidaklah signifikan (*karena penambahan jumlah suara hanya 1*) dan tidak mempengaruhi hasil perolehan jumlah suara untuk Pemohon;
- 14) Bahwa tidak benar dalil Pemohon Poin ke-17, sebenarnya berdasarkan C-1 salinan TPS 26 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau dan DAA1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 61 suara (***Bukti PT – 8a dan PT – 8b***);
- 15) Bahwa dalil Pemohon Poin ke-18 dan ke-19 tidak benar, faktanya perolehan suara seluruh parpol dan caleg parpol tetap berjumlah 128 suara, maka Pihak Terkait *mensumir* dalil Pemohonannya;
- 16) Bahwa benar DPT model A-3 untuk surat suara yang diterima termasuk surat suara ditambah 2% berjumlah 279 dan tidak pernah ada DPT surat suara 276. Lalu dimana persoalannya Pemon?;
- 17) Bahwa dalil Pemohon pada Poin ke-21 halaman 24 tidak valid, sebab berdasarkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (form C-1) TPS 10 Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau diperoleh:
- Data pemilih tertulis secara baik
  - Pengguna Hak Pilih tertulis
  - Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk 2% tertulis
  - Jumlah Surat Suara yang Rusak tertulis
  - Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan tertulis

- Jumlah Surat Suara yang Sah dan Tidak Sah juga tertulis sebagaimana mestinya, bahkan pada salinan form C-1 hampir seluruh Parpol menandatangani
- Untuk DA-1 telah dilakukan sebagaimana mestinya bahkan saksi Pemohon menanda tangani pada DA-1 (**Bukti PT – 9a dan PT – 9b**);

18) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 29 Kelurahan Talang Mandi tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 29 Kelurahan Talang Mandi (**Bukti PT – 10**);

19) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 28 Kelurahan Pematang Pudu (**Bukti PT – 11**);

20) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 02 Kelurahan Harapan Baru tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 02 Kelurahan Harapan Baru (**Bukti PT – 12**);

21) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani saksi yang hadir ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 21 Kelurahan Gajah Sakti (**Bukti PT – 13**);

22) Bahwa tidak ada penggelembungan suara Partai Keadilan Suara Pada TPS 106 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau yakni dari 44 Suara menjadi 64 suara, faktanya berdasarkan sertifikat hasil perhitungan suara perolehan Partai Keadilan Sejahtera adalah 60 suara dan tidak ada penambahan suara. Demikian juga tidak ada



selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah di dalam salinan C-1, sebab berdasarkan form C-1 jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 130, dalil Pemohon sangat mengada-ada. (**Bukti PT – 14**);

23) Bahwa dalil Pemohon pada Poin ke-27 sangat gaib, untuk diketahui TPS untuk Kelurahan Talang Mandi hanya berjumlah 60 TPS.;

24) Bahwa dalil Pemohon untuk poin ke-28 halaman 26 s/d poin ke-34 halaman 27, Pihak Terkait memberikan jawaban sebagai berikut:

- Pada TPS 49 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang / DAA-1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 74 suara (tidak ada penambahan suara). (**Bukti PT – 15**);
- Pada TPS 43 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/ DAA-1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 37 suara (tidak ada penambahan suara). (**Bukti PT – 16**);
- Pada TPS 44 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/ DAA-1 perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 23 suara (tidak ada penambahan suara). (**Bukti PT – 17**);
- Pada TPS 48 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/ DAA-1 perolehan suara sah dan suara tidak sah tetap 97 suara (tidak ada penambahan suara). (**Bukti PT – 18**);
- Pada TPS 40 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/ DAA-1 perolehan suara sah dan suara tidak sah tetap 118 suara (tidak ada penambahan suara). (**Bukti PT – 19**);
- Pada TPS 15 Kelurahan Duri Barat dalil Pemohon tidak jelas, sehingga harus dikesampingkan.;
- Pada TPS 25 kelurahan Duri Barat tidak benar. Faktanya Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (form C-1)

TPS 40 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau menerangkan : berdasarkan Form C-1 salinan dan setelah dihitung ulang/ DAA-1 perolehan suara sah dan suara tidak sah tetap 118 suara (tidak ada penambahan suara).. (**Bukti PT – 20**);

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau secara Manual telah dilaksanakan secara transparan dan berjalan lancar. (**Bukti PT – 21**);

25) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 07 Kelurahan Talang Mandi tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 07 Kelurahan Talang Mandi (**Bukti PT – 22**);

26) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 11 Kelurahan Talang Mandi tidak benar. Faktanya Form C-1 diberikan kepada seluruh saksi setelah diisi oleh KPPS dan ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi pemohon ikut menandatangani dihadapan Penyelenggara Pemilu (KPPS) TPS 11 Kelurahan Talang Mandi (**Bukti PT – 23**);

27) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 15 Kelurahan Talang Mandi tidak benar dan mengada-ada.;

28) Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan TPS 50 kelurahan Talang Mandi sangat membingungkan dan tidak ada perbandingan jumlah suara, sehingga harus dikesampingkan.;

29) Bahwa tidak terdapat perubahan perolehan jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera pada form C-1 salinan di TPS 27 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau maupun saat dilakukan perhitungan secara manual, suara Partai Keadilan Sejahtera tetap 24 suara dan jumlah



suara sah dan tidak sah di C-1 salinan maupun dihitung secara manual tetap 193 suara, bahkan saksi Pemohon turut menandatangani pada Form C-1 salinan maupun di DAA-1. (**Bukti PT – 24**);

30) Bahwa tidak terdapat perubahan di TPS 12 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau, pada form C-1 dan saat dilakukan perhitungan secara manual, jumlah suara sah dan tidak sah tetap 192 suara, bahkan saksi Pemohon turut menandatangani pada Form C-1 salinan maupun di DAA-1. (**Bukti PT – 25**);

31) Bahwa tidak terdapat perubahan di TPS 16 Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau, pada form C-1 dan saat dilakukan perhitungan secara manual, jumlah suara sah dan tidak sah tetap 209 suara, bahkan saksi Pemohon turut menandatangani pada Form C-1 salinan maupun di DAA-1. (**Bukti PT – 26**);

14. Bahwa memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon sangat dangkal dan tidak berdasar hukum serta tidak didukung bukti yang nyata, oleh karena itu mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak semua dalil-dalil Pemohon.;
15. Bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran ataupun perubahan C-1 Plano maupun hitung surat suara secara manual yang signifikan berpengaruh kepada perolehan hasil perhitungan suara khususnya kepada Pemohon. Sehingga tidak dapat dinyatakan adanya pelanggaran secara masif, Permohonan Pemohon berkaitan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dapat dipenuhi karena dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum sebagaimana dinyatakan dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal 65** menerangkan :
  - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

**(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:**

- a. **Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- b. **Petugas KPPS merusak meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang digunakan;**
- c. **Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau**
- d. **Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.**

Mengacu kepada PKPU Nomor 9 Tahun 2019 diatas sangat jelas sekali bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak masuk kedalam persyaratan adanya Pemungutan Suara Ulang, APALAGI Penyelenggara Pemilu yakni PPK Kecamatan Mandau telah mengakomodir tuntutan saksi Parpol berupa Pembukaan Kotak Suara yang dalam pelaksanaannya berjalan secara transparan, aman dan lancar bahkan semua dugaan kecurangan yang disampaikan saksi Parpol telah terjawab dan terselesaikan dengan baik sehingga menjadi sangat tidak dapat diterima alasan-alasan Pemohon.

16. Bahwa Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (form C-1) telah ditanda tangani oleh saksi-saksi Parpol termasuk saksi Pemohon, Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon sangat mendramatisir.;
17. Bahwa Penyelenggara Pemilu ditingkat Kecamatan Mandau, yang diawasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan Mandau, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kabupaten Bengkalis pada saat pembukaan kotak suara dalam rangka mengakomodir keberatan saksi Parpol termasuk saksi Pemohon telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Prinsip Kepemiluan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan



**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDIP) DAN PIHAK TERKAIT (PKS) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 4**

**KABUPATEN BENGKALIS  
DAPIL BENGKALIS 4**

<b>No Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara Berdasarkan DB 1</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.037
2	Partai Gerindra	5.477
3	PDI Perjuangan	8.242
4	Partai Golkar	10.342
5	Partai Nasdem	6.711
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	123
7	Partai Berkarya	1.584
8	Partai Keadilan Sejahtera	22.331
9	Partai Persatuan Indonesia	1.652
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.248
11	Partai Solidaritas Indonesia	637
12	Partai Amanat Nasional	11.028
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2,241
14	Partai Demokrat	5.224
19	Partai Bulan Bintang	883
20	PKPI	1.250

**3.2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 4 yang benar adalah sebagai berikut:**